

Depok, 12 April 2018

Nomor : 142.31/SKET-MUTU/IV/2018
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLK PT Bunian Kencana

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan : PT Bunian Kencana
No. IUI : No.503/010/07/BPTSP/VIII/2014
Alamat : Jl. Tanjung Nangko Ds. Kasang Pudak RT.14, Kec. Kumpeh Ulu,
Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi
Tanggal Kegiatan : 19 – 22 Maret 2018
Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.

Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari



Bambang Gunardito
Ka. Op. SBU Sertifikasi Kehutanan

Tembusan :

1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Kepala BPHP Wilayah IV
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

**PENGUMUMAN PUBLIK
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK**



**PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2
PT BUNIAN KENCANA
Nomor : 142.31/SKET-MUTU/IV/2018**

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

- a. Nama Auditee : PT Bunian Kencana
Alamat : Jl. Tanjung Nangko Ds. Kasang Pudak RT.14, Kec. Kumpeh Ulu,
Kab. Muaro Jambi, Provinsi Jambi
- b. Kapasitas dan Produk : Industri Komponen Bahan Bangunan dan Moulding, Barecore/ Laminating =
15.000 M³
- c. Tanggal Pelaksanaan : 19 – 22 Maret 2018
- d. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri
- e. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-207
- f. Tanggal Terbit : 02 Mei 2014
- g. Tanggal Berakhir : 01 Mei 2020

dinyatakan “MEMENUHI” Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok

Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 12 April 2018



Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

Head Office & Laboratory :

Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia

Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46

E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

Depok, 12 April 2018

No. : 1315.7/EXT-MUTU/IV/2018
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Bunian Kencana
Attn. Bapak Susanto
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Bunian Kencana :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-207
Masa Berlaku Sertifikat : 02 Mei 2014 – 01 Mei 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M ³ /Tahun)
<u>Izin Usaha Industri (IUI) :</u> Keputusan Kepala Badan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, No. 503/010/07/BPTSP/VIII/2014, tanggal 07 Agustus 2014	Industri Komponen Bahan Bangunan dan Moulding, Barecore/ Laminating	15.000

Tanggal Penilikan 2 : 19 – 22 Maret 2018
Tim Auditor : Dana Prabaswara (Lead Auditor)
Febi Tresna Yudha (Auditor)



Standar : 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.6

Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat : Tetap berlaku

Jadwal Audit Re-Sertifikasi : Selambat – lambatnya April 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Irham Budiman
Direktur

RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon/faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No: P.30/MENLHK/Setjen/PHPL 3/2016 : Penilaian Kinerja PHPL dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No: P.14/PHPL/SET/4/2016 : <i>Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hasil Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.6.</i>
g. Tim Audit	:	1. Dana Prbaswara (Lead Auditor) 2. Febi Tresna Yudha (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Didik Heru Untoro 2. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Bunian Kencana
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Alamat Kantor	:	Tanjung Nangko, Ds. Kasang Pudak RT. 14, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
d. Alamat Pabrik	:	Tanjung Nangko, Ds. Kasang Pudak RT. 14, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	-
f. Pengurus Direktur Utama Komisaris Utama	:	Nyonya Aries Fenny Tuan Johan
g. Izin Industri	:	IUI Lanjutan Keputusan Bupati Muaro Jambi, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dengan Nomor : 503/010/07/BPTSP/VIII/2014 tertanggal 07 Agustus 2014
h. Kapasitas Terpasang	:	Industri Komponen Bahan Bangunan Dan Moulding, Barecore / Laminating : 15.000 m ³ /tahun

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	Senin 19 Maret 2018	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Bunian Kencana. Meminta Perusahaan / Auditee menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. b. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. c. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. d. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. e. Metode Pelaksanaan Audit. f. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. g. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. h. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. i. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. j. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	19 – 22 Maret 2018	Kantor dan pabrik PT Bunian Kencana

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	22 Maret 2018	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen</p> <p>f. Ketidak-lengkapan diselesaikan dalam waktu 21 hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	12 April 2018	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Bunian Kencana " Memenuhi " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir yang telah disahkan (khusus PT) atau didaftarkan ke instansi yang berwenang sesuai dengan bentuk badan hukumnya.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
tercantum dalam Izin Usaha Industri.		
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Memenuhi	Tersedia Izin Gangguan (IG) PT Bunian Kencana yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya disertai juga dengan tersedianya Surat Keterangan Domisili Usaha dari Kepala Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Bunian Kencana yang sah dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya.
Verifier f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia dokumen lingkungan hidup (DPLH) PT Bunian Kencana yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya berupa Industri Pembuatan Perabot Rumah Tangga dan Moulding PT Bunian Kencana 2. PT Bunian Kencana juga telah melaporkan pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang tercantum dalam DPLH tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi dan instansi-instansi sektor terkait (termasuk Instansi pemberi Izin) setiap 6 (enam) bulan sekali.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dokumen IUI atau TDI PT Bunian Kencana yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya (SIUP, HO dan TDP). 2. Jenis usaha yang dijalankan PT Bunian Kencana sesuai dengan IUI-nya berupa Industri Komponen Bahan Bangunan Dan Moulding, Barecore/Laminating.
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Non Aplicable	PT Bunian Kencana bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan pemegang izin IUI Lanjutan yang tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPPBI.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2.Importir kayu dan produk kayu.		
Indikator 1.2.1.Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen pengakuan / pengenalan sebagai importir.	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak terdaftar sebagai pemegang izin importir API-P dan di dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Indikator 1.2.2.Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak terdaftar sebagai pemegang izin importir API-P dan di dalam realisasi kegiatan industrinya tidak melakukan pembelian bahan baku impor.
Kriteria 1.3.Unit usaha dalam bentuk kelompok.		
Indikator 1.3.1.Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok.	Non Aplicable	PT Bunian Kencana bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Verifier Internal audit anggota kelompok	Non Aplicable	PT Bunian Kencana bukan merupakan unit Usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan.
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.		
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.		
Verifier a. Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian PT Bunian Kencana dilengkapi dengan dokumen dokumen jual beli berupa kwitansi pembayaran sebagai bukti jual beli (pemindahtanganan kepemilikan kayu) di dalam setiap kegiatan pembelian bahan baku kayu gergajiannya.
Verifier b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak menerima kayu bulat baik dari hutan Negara maupun dari hutan hak.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu dan/atau bukti serah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian di PT Bunian Kencana dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dilengkapi dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan SKSHHKO
Verifier d. Dokumen angkutan Hasil Hutan yang sah.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Seluruh penerimaan bahan baku kayu gergajian di PT Bunian Kencana didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan dan SKSHH-KO. Hasil uji petik stock bahan baku di PT Bunian Kencana sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang / keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah SKSHHKO sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama. PT Bunian Kencana tidak melakukan penerimaan bahan baku kayu lelang.
Verifier e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> Pemasok bahan baku kayu gergajian di PT Bunian Kencana memiliki S-LK dan menerbitkan DKP. PT Bunian Kencana telah memiliki prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
		<p>3. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan).</p> <p>4. Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP</p>
<p>Verifier</p> <p>h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/ S-PHPL / DKP yang dimiliki pemasok dan/atau DKP</p>	Non Aplicable	Seluruh supplier/pemasok yang memasok bahan baku kayu bulat di PT Bunian Kencana telah tersertifikasi VLK dan/atau menerbitkan DKP, sehingga tidak perlu melakukan verifikasi legalitas bahan baku (VLBB).
i. Dokumen pendukung PBB1	Non Aplicable	PT Bunian Kencana bukan merupakan pemegang izin IUIPHHK melainkan pemegang izin IUI Lanjutan yang tidak memiliki kewajiban menyusun dan melaporkan RPPBI.
Indikator 2.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.		
<p>Verifier</p> <p>a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB).</p>	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak melakukan impor Bahan Baku Industrinya
<p>Verifier</p> <p>b. Bill of Lading.</p>	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak melakukan impor Bahan Baku Industrinya
<p>Verifier</p> <p>c. Packing List (P/L).</p>	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak melakukan impor Bahan Baku Industri
<p>Verifier</p> <p>d. Invoice.</p>	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak melakukan impor Bahan Baku Industrinya
<p>Verifier</p> <p>e. Dokumen Deklarasi Kesesuaian Pemasok untuk kayu impor.</p>	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak melakukan impor Bahan Baku Industrinya
<p>Verifier</p> <p>f. Rekomendasi Impor.</p>	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak melakukan impor Bahan Baku Industrinya
<p>Verifier</p> <p>g. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.</p>	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak melakukan impor Bahan Baku Industrinya
<p>Verifier</p> <p>h. Dokumen lain yang relevan</p>	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak melakukan impor Bahan Baku Industrinya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
(diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.		
Verifier i. Bukti Penggunaan kayu impor.	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak melakukan impor Bahan Baku Industrinya
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	1. Tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi. 2. Tally sheet/ rekaman/laporan awal produksi dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	1. Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu. 2. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	1. Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri auditee. 2. Realisasi produksi sendiri tidak melebihi kapasitas izin auditee yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen LMKB/LMKBK/LMHOK.	Memenuhi	PT Bunian Kencana telah membuat secara berkala LMKB dan LMHHOK dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor.
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).		pihak lain.
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyediajasa.	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Non Aplicable	PT Bunian Kencana tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Kriteria 3.1. Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik.		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk PT Bunian Kencana untuk tujuan domestik telah didukung dengan dokumen angkutan yang sah.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Bunian Kencana dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	PT Bunian Kencana dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	PT Bunian Kencana dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Packing List</i> (P/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Invoice.	Memenuhi	PT Bunian Kencana dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Invoice</i> yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier e. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	PT Bunian Kencana dalam melakukan kegiatan ekspor telah didukung dengan dokumen <i>Bill of Lading</i> (B/L) yang sah dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya.
Verifier f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedia Dokumen V-Legal PT Bunian Kencana untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal. 2. Dokumen V-Legal PT Bunian Kencana sesuai dengan dokumen PEB dan dokumen <i>invoice</i>. 3. Tidak ada Dokumen V-Legal yang disalahgunakan PT Bunian Kencana untuk mengekspor hasil produksi dari bahan baku kayu lelang. 4. Seluruh <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri PT Bunian Kencana yaitu di Tanjung Nangko, Ds. Kasang Pudak RT. 14, Kecamatan Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi.
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Memenuhi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realisasi ekspor sesuai dengan pengaturan jenis produk yang diatur ekspornya. 2. Seluruh pemeriksaan verifikasi teknis oleh surveyor dilakukan di lokasi auditee.
Verifier h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Bunian Kencana berupa produk kayu olahan Barecore. Dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 13/PMK.010/2017, untuk hasil olahan produk jadi (Barecore dan Moulding) di PT Bunian Kencana tersebut tidak dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT Bunian Kencana tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V- Legal		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal.		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada produk jadi sesuai ketentuan. 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (berserta surat penunjukannya).
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	1. Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa). 2. Tersedia tanda/jalur evakuasi.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditee) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	Memenuhi	1. Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja. 2. Hasil wawancara dapat menyimpulkan bahwa terdapat kebebasan berserikat bagi pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk UIPHHK dan UII yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen PP PT Bunian Kencana yang mengatur hak-hak pekerja yang masih berlaku Periode 2018 – 2020 serta telah didaftarkan ke instansi yang berwenang (DISNAKERTRANS Pemprov Jambi).
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak dibawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja PT Bunian Kencana yang masih di bawah umur.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
<p>Kesimpulan :</p> <p>Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Bunian Kencana memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier;2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 27 (dua puluh tujuh) verifier;3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Bunian Kencana dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Kehutan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 Lampiran 2.6.</p>		